

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI



**SKRIPSI**

PERANAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA TAMBAK TINGGI  
KECAMATAN DEPATI TUJUH KABUPATEN KERINCI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar*

*Sarjana Hukum Pada*

*Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

PANJI DHARMA SATRIA

1800874201315

**FAKULTAS HUKUM**

**2021/2022**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Panji Dharma Satria  
NIM : 1800874201315  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:

Peranan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan  
Pembangunan Desa Di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten  
Kerinci.

Telah di setujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Maret 2022

Menyetujui :

Pembimbing Pertama


  
Hermi Yanti, S.H.,M.H.,

Pembimbing Kedua

  
Sumardi, S.Ag S.H.,M.H.,

Mengetahui

Ketua Bagian Tata Negara

  
Masriyani, S.H.,M.H.,

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI




Nama Mahasiswa : Penji Dhanura Satria  
NIM : 1800274201315  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:


Peranan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

Skripsi ini telah dirajikan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji  
pada Hari Rabu Tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 09.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani, SH, MH	Ketua Sidang	
Nazifah, S.Ip, MH	Penguji Utama	
Herma Yanti, SH, MH	Penguji Anggota	
Sumaidi, S.Ag,S.H, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 16 Februari 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI





Nama Mahasiswa : Penji Dhanika Satria  
NIM : 1800274201315  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:


Peranan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

Skripsi ini Telah Ditajikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal 16 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 09.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani, SH, MH	Ketua Sidang	
Nazifah, S.Ip, MH	Penguji Utama	
Herma Yanti, SH, MH	Penguji Anggota	
Sumaidi, S.Ag,S.H, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 16 Februari 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

  
Dr. S. Said Sahabuddin, SH., M.Hum

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Panji Dharma Satria  
NIM : 1800874201315  
Tempat, tanggal lahir : Sekungkung, 10 Januari 1999  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa Dan Badan  
Permasyarakatan Desa Dalam Perencanaan  
Pembangunan Desa Di Desa Tambak Tinggi  
Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan,



PANJI DHARMA SATRIA

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi kami yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 di Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Rozi, S.H, M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Sahabuddin, S.H, M.H., Ketua Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Masriyani, S.H, M.H., Ketua Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Herma Yanti, S.H, M.H., Pembimbing I skripsi
6. Bapak Sumaidi, S.H, M.H., Pembimbing II skripsi

7. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H, M.H., Pembimbing Akademik
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Kedua orang tua Bustanudin Lasit,Rio dan Ibu Yulinar dan kakak-kakak tercinta Dines Framitha,.S.Pd dan Teti Efianti Fitri seluruh keluarga dan seluruh pihak yang telah memberi doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para staf Universitas Batanghari yang selalu memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi.

Jambi, Maret 2022

Penulis

PANJI DHARMA SATRIA

NIM : 1800874201315

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peranan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam merencanakan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), untuk mengetahui kendala yang di hadapi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Rumusan masalahnya yaitu: 1) bagaimana peranan pemerintah desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan di desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. 2) Apa hambatan yang dihadapi pemerintah desa dan BPD dalam perencanaan pembangunan desa di desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, dan apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini adalah: 1) Peran dari pemerintah desa dan BPD dalam merencanakan pembangunan di desa, dalam kegiatan pembangunan harus sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan yang terdapat di dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), pembangunan sarana prasarana desa. 2) Faktor yang menghambat proses perencanaan pembangunan desa Tambak Tinggi yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan desa.

**Kata Kunci :** *Peranan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa.*

## ABSTRACT

The objectives of this research are: To determine the role of the Village Government and the Village Consultative Body in planning village development in the form of the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), to find out the obstacles faced by the Village Government and the Village Consultative Body. The formulation of the problem is: 1) what is the role of the village government and BPD in development planning in Tambak Tinggi village, Depati Tujuh District, Kerinci Regency. 2) What are the obstacles faced by the village government and BPD in village development planning in Tambak Tinggi village, Depati Tujuh sub-district, Kerinci district, and what are the solutions to overcome these obstacles. This type of research is Juridical Empirical. The results of this study are: 1) The role of the village government and BPD in planning development in the village, in development activities must be in accordance with the development planning guidelines contained in the village medium-term development plan (RPJMDes), construction of village infrastructure. 2) Factors that hinder the Tambak Tinggi village development planning process which is an obstacle for the government in carrying out village development.

**Keywords:** *The Role of the Village Government and the Village Consultative Body, Village Development Planning.*

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Landasan Teoritis .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17

### BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG DESA TAMBAK TINGGI

A. Gambaran Umum Keadaan Desa Tambak Tinggi .....	19
B. Program Pembangunan Desa Tambak Tinggi.....	22

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERENCANAAN

#### PEMBANGUNAN

A. Tinjauan Umum Perencanaan Pembangunan .....	32
B. Perencanaan Pembangunan Desa.....	35

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Peranan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa  
Dalam Perencanaan Pembangunan ..... 54
- B. Hambatan Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan  
Dan Upaya Mengatasinya..... 68

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 72
- B. Saran ..... 73

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan teknik sistem yang menggabungkan sistem otoritas penting yang dikenal sebagai Pemerintah dan sistem pemerintah daerah. Pada dasarnya pelaksanaan pemerintahan dan hubungannya antar pemerintah disebut sistim sentralisasi dan sistim desentralisasi. Sistem sentralisasi adalah bahwa seluruh wewenang penyelenggaraan pemerintahan itu berada pada pemerintah pusat, sedangkan yang dimaksud dengan sistim desentralisasi yaitu pemberian sebagian wewenang urusan pemerintahan yang merupakan tanggung jawab pemerintah, diserahkan pada pemerintah di daerah.

Sejak era reformasi, cakupan otonomi daerah sudah bergulir sejak tahun 1998, ditandai dengan pemberlakuan undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Daerah dan undang-undang Republik Indonesia Nomor.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah vital dan pemerintah sekitarnya. Gaya hidup liputan untuk meningkatkan kewenangan pemerintah daerah ini juga telah direvisi berkali-kali, terutama dengan terbitnya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperhalus lagi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinamika ketentuan tersebut sangat berpengaruh pada perangkat pemerintahan di Indonesia, khususnya pada perangkat otoritas terdekat. Hal ini disebabkan pelaksanaan kepentingan desentralisasi yang diarahkan pada

kabupaten/kota yang mandiri dipertimbangkan untuk lebih menyadari kondisi, kapasitas terdekat dan aspirasi warga untuk melakukan peningkatan dan peningkatan dalam kesejahteraan warga di sekitarnya.

Dalam penyusunan rencana perbaikan di era Orde Baru, aturan cenderung kembali dari atas sehingga berbagai program yang disengaja sudah tidak lagi pada jalurnya dan masyarakat cenderung apatis terhadap sistem ini. Dalam peraturan ini, pihak berwenang mendorong peran yang lebih besar dalam perangkat terkecil terdekat ke provinsi-provinsi untuk segera mengawasi peningkatan ini membuat teknik perencanaan dari implementasi hingga tingkat pelacakan dan penilaian. Berbagai kelemahan dalam cakupan rencana pembuatan sebelumnya telah dikembangkan melalui berbagai teknik atau aturan. Untuk itu, saat ini pengelolaan kewenangan, pelaksanaan pembenahan dan peningkatan jaringan. Upaya ini dapat diselesaikan melalui teknik keberhasilan visi dan misi dalam preferensi untuk teknik keberhasilan tujuan. Pendekatan untuk mencapai visi dan misi dalam preferensi untuk teknik ini dianggap paling cocok untuk diandalkan dan menjawab berbagai penyesuaian dalam lingkungan strategis masing-masing secara internal dan eksternal.<sup>1</sup>

Secara filosofis, gaya hidup desa menunjukkan bahwa desa lebih dulu ada dan fungsinya dalam kekuasaan bersama rakyat, sebelum pemerintahan muncul di atasnya. Desa perlu menjadi inspirasi dan bagian dari persiapan pemerintahan sesudahnya. Pemerintahan desa sangat penting bagi pemerintahan Indonesia, karena itu kerajaan dan negara tinggal di dalam desa. Oleh karena itu, persiapan

---

<sup>1</sup> Hariawan Bihaming, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, 2019 hal 43

desa dalam undang-undang, masing-masing macam dan hierarki akan memutuskan pembangunan desa dengan cara yang baik untuk berimplikasi pada otoritas di atasnya.

Perangkat desa/kelurahan menjalankan fungsi kritis dalam hal perbaikan, mengingat bahwa sebagai manajer perbaikan, sangat dekat dengan jaringan dan juga merupakan bagian dari jalur melalui sarana yang kinerja keseluruhannya dapat diukur dalam mencapai implementasi pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan di daerahnya masing-masing dan memberikan kemungkinan kepada pemerintah daerah sekitarnya untuk memperkuat daerah sebagai bentuk dari cara pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah menawarkan wewenang kepada pemerintah terdekat untuk menjalankan wewenang dan mengubah kepentingan di sekitarnya secara mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal pelayanan publik.

Desa Tambak Tinggi merupakan desa yang terletak di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi yang baru berdiri sejak tahun 2013 yang sebelumnya merupakan bagian dari desa Sekungkung Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci desa ini dimekarkan dengan tujuan meningkatkan penawaran umum bagi masyarakat pedesaan.

Keadaan yang terlihat di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci pemerintah cenderung menyusun dan bekerja sendiri dalam

hal perencanaan pembangunan dan sedikit sekali melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut sehingga pada akhirnya hasil dari pembangunan banyak mendapat keluhan dari masyarakat, selain itu masyarakat Desa Tambak Tinggi Juga cenderung acuh dan tidak terlalu memperdulikan kegiatan rapat desa tetapi aktif jika mengkritik kinerja pemerintahan desa.

Dalam perangkat kekuasaan negara Indonesia, Pasal 1 ayat 6, disebutkan bahwa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus urusan daerah, rakyat didiagnosa dan dihormati dalam perangkat kepresidenan republik Indonesia.

Perangkat desa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa perangkat desa atau yang disebut dengan cara segala panggilan adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai faktor penyelenggaraan pemerintahan desa. Sekedar info dari aparat desa, perangkat desa pada dasarnya memiliki misi untuk mengurus kewenangan, pembangunan, dan urusan masyarakat.

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, terutama berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 209 dikatakan bahwa BPD bertugas menyusun pedoman desa secara bersama-sama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Yuliana Ngongango, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan*, hal 20

Fungsi BPD atau Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi yang terdiri dari kapabilitas kewenangan luar yang penyumbangya adalah wakil-wakil masyarakat desa yang didasarkan sepenuhnya pada keterwakilan lokal. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai ciri membahas dan menyepakati rancangan pedoman desa secara bersama-sama dengan kepala desa, menampung dan menyuarkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja secara keseluruhan dari kepala desa.

Selain mengurus kemampuan di atas, Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki tugas selanjutnya;

1. Membahas dan menyepakati rancangan undang-undang desa secara bersama-sama dengan kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
3. Mengawasi kinerja kepala desa secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Pada hakekatnya perbaikan adalah membangun suatu masyarakat atau negara secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam memahami tujuan perbaikan, semua potensi perlu digali, dikembangkan, dan diterapkan selain kemungkinan. Setelah undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disahkan tentang pengakuan, subsidiaritas, kebhinekaan, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, partisipasi, pemberdayaan, dan keberlanjutan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Talidizuhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bumi Akara, hal 4

<sup>4</sup> Ateng Syarfudin, *republic Desa: pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam otonomi desa*, Bandung 2010, hal 43

Ambisi perbaikan desa untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok pedesaan dan meningkatkan keberadaan manusia berkualitas dan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan pencapaian keinginan mendasar untuk masyarakat, peningkatan pusat dan infrastruktur, peningkatan kapasitas keuangan masyarakat dan penggunaan alam yang berkelanjutan dan lingkungan. Sejalan dengan kebutuhan dinamika perbaikan di seluruh negeri, perluasan wilayah pedesaan menjadi sangat penting.

Penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini merupakan metode demokratisasi yang pada saat Orde Baru berjalan dari atas ke bawah, namun sebaliknya metode demokratisasi dimulai dari bawah, khususnya desa. Berubahnya era baru itu menciptakan desa menjadi mutu kesatuan hukum yang otonom serta mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola pemerintahannya sendiri seperti yang dibahas pada Pasal 18 Undang-undang 1945 antara lain menyebutkan bahwa pengelompokan daerah di Indonesia berdasarkan kecil dan besar susunan atau bentuk pemerintahan yang ditentukan melalui Undang-Undang.

Selain itu, pengelolaan desa terdiri dari faktor-faktor karakteristik kewenangan secara keseluruhan yang merupakan tugas pusat daripada pemerintahan desa di tengah fungsi-fungsi lainnya untuk melengkapi kewenangan, tanggung jawab, dan tugas kewajiban pemerintahan desa terkait.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kushandajani, *Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Sosio Legal*, jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang 2008, hal 70

Urgensi dari naskah akademik ketika membentuk perencanaan pembangunan desa yakni menjadi wadah yang pasti untuk kontribusi warga masyarakat membentuk perencanaan pembangunan desa, naskah akademik menjelaskan latar belakang, dalih-dalih, serta kebenaran-kebenaran mengenai sesuatu yang menunjang tersusunnya sebuah problematika ataupun permasalahan yang maka tentunya berpengaruh besar serta urgensi untuk dibahas pada perencanaan pembangunan desa. Naskah akademik memaparkan aspek yuridis, filosofis, ekonomi, sosiologis, serta aspek lainnya yang tentu berhubungan terhadap pembangunan desa yang akan dilaksanakan.

Dalam hal mengusulkan perancangan pembangunan desa Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan serta diserahkan pada aparat desa. Perancangan pembangunan desa yang seperti diusul oleh Badan Permusyawaratan Desa harus melalui konsultasi pada warga desa supaya mendapatkan saran dalam perancangan pembangunan tersebut. Sebagaimana rancangan pembangunan desa tersebut ditentukan oleh kades sesudah sebelumnya dibahas dan disetujui bersama dengan BPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 83. Disamping hal itu, musyawarah desa bisa mengikutsertakan warga lainnya agar proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan situasi sosial publik.

Kontribusi warga masyarakat desa tentunya dapat mengembangkan mutu kebijakan yang akan diambil serta dapat menunjang pihak legislatif dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang diterapkan berdasarkan

keinginan dan kepentingan masyarakat. Selain itu, hal itu bisa meminimalisir adanya ketidakpuasan dari masyarakat desa atas pembangunan yang dilaksanakan.

Pada saat melaksanakan tugasnya, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum tentu bisa memuaskan keinginan masyarakat dikarenakan oleh banyak hal dan faktor yang mempengaruhi kinerja dari Pemerintah Desa dan BPD baik kendala yang berasal dari dalam ataupun diluar pemerintahan yang tentunya akan menghambat proses pembangunan.<sup>6</sup>

Peneliti berminat dalam meneliti ataupun menulis mengenai peran dan proses pembentukan perencanaan pembangunan desa di Desa Tambak Tinggi Kec. Depati Tujuh Kab. Kerinci Provinsi Jambi, berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul:

**“PERANAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TAMBAK TINGGI KECAMATAN DEPATI TUJUH KABUPATEN KERINCI”**

**B. Perumusan masalah**

Sesuai dengan penjelasan dari perumusan masalah diatas, sehingga bisa diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 1

1. Bagaimana peranan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci?
2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal perencanaan pembangunan desa di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci? Dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

Setiap penelitian suatu karya ilmiah tentu memiliki tujuan dari permasalahan yang dianalisis untuk hasil yang dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

#### **a. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.
- 2) Mengetahui dan menganalisis hambatan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal perencanaan pembangunan desa di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci beserta solusinya.

## **b. Tujuan Penulisan**

Alasan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- 2) Untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum dan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memperjelas dan memahami apa yang dimaksud pada skripsi ini, akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Peran adalah aspek dinamis dari fungsi atau status. Ketika seseorang mempermasalahkan hak dan kewajibannya, maka karakter tersebut telah mencapai suatu ciri. Peran dan posisi saling bergantung satu sama lain. Tidak ada fitur yang tidak memiliki fungsi, jadi tidak ada fungsi yang tidak memiliki fitur.

Ciri ini diatur oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat. Peran dapat terdiri dari tiga hal, yaitu:

- a) Peran mencakup norma tentang fungsi seseorang atau lingkungannya dalam masyarakat.
- b) Peran adalah konsep tentang apa yang dilakukan manusia dalam masyarakat sebagai organisasi

- c) Peran juga dapat dinyatakan sebagai perilaku laki-laki atau perempuan, hal ini sangat menentukan bentuk sosial masyarakat.<sup>7</sup>
2. Pemerintah Desa atau yang lebih dikenal dengan Pemdes adalah organisasi pusat kewenangan dalam menangani urusan tingkat desa. Organisasi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor tujuh puluh dua Tahun 2005 tentang Perangkat Desa yang dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Desa. Pimpinan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah kepala desa dalam hal kewenangan pembinaan, pembinaan, dan masyarakat. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)
  3. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah organisasi yang mewadahi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat menjadi pertimbangan karena parlemen desa, BPD bersifat menyusun pedoman desa dengan kepala desa, akomodatif dan menyuarakan aspirasi masyarakat. (UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 209). Sesuai dengan sifatnya, BPD dapat disebut sebagai organisasi sosial.
  4. Perencanaan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Desa, selama ini dikatakan bahwa penyusunan rencana merupakan suatu tata cara derajat aktivitas yang disusun dengan bantuan perangkat desa dengan

---

<sup>7</sup> Soekanto soerjono: *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers 2012, hal 212

bantuan menggunakan mengenai BPD, faktor masyarakat secara partisipatif. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014)

5. Pembangunan Desa adalah pembangunan total berbasis pedesaan yang utuh dengan menggunakan pemanfaatan pemahaman lingkungan pedesaan yang mencakup bentuk demografi masyarakat, sosial budaya, lokasi geografis, kegiatan bisnis dan ekonomi masyarakat. Pembangunan total berbasis pedesaan dilakukan untuk memperkuat inspirasi perekonomian negara, untuk meningkatkan pengentasan kemiskinan dan mengurangi peningkatan kesenjangan antar daerah dan daerah yang berbeda, sebagai jawaban atas perubahan sosial, desa sebagai gagasan perubahan.<sup>8</sup>
6. Desa Tambak Tinggi adalah desa yang merupakan pemekaran dari desa Sekungkung yang berdiri pada tahun 2013, desa Tambak Tinggi terletak di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

#### **E. Landasan Teoritis**

Pada penelitian penulisan skripsi ini penulis menggunakan landasan teori **Perencanaan Pembangunan.**

Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dimaksud sebagai proses untuk menguraikan tujuan dari Pemerintah Desa dalam pembangunan desa serta langkah-langkah atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan desa.

---

<sup>8</sup> A. Helmy Faishal Zaini, *pembangunan pedesaan*, hal 10, 2014

Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan hendaknya bersifat imlementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Sistem perencanaan pembangunan Nasional menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Ada 5 (lima) tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu:

1. Mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan
2. Mengintegrasikan pembangunan antar daerah
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
4. Memanfaatkan sumber daya dengan baik
5. Menghubungkan dan menyelenggarakan, perencanaan, penyelenggaraan pelaksanaan dengan pengawasan.

Pemerataan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan guna mengatasi melebarnya ketimpangan baik antar penduduk maupun antar wilayah karena pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata namun juga mensejahterakan masyarakat yang termajinalkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad mukmin, *perencanaan pembangunan*, 2017, hal 1-3

## **F. Metodologi Penelitian**

Penulisan skripsi ini yang diharapkan berdasarkan metode ilmiah dan objektif, dipergunakan metodologi penelitian yang sistematis serta logis, yaitu:

### **a. Tipe Penelitian**

Penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan persoalan tentang perihal yang memiliki sifat realistik dan yuridis. Tentang Peran Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam membangun Desa di desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan teknik analisis deskriptif penggunaan teknik yang bertujuan untuk menggambarkan suatu item penelitian yang diamati dengan menggunakan sampel atau data yang sudah dihimpun serta menarik kesimpulan pada umumnya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimanakah Optimalisasi peran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap hal dalam pembangunan Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

### **c. Sumber Data**

Sumber data penulisan dan penyusunan skripsi ini menggunakan pengelompokan bahan hukum yang bersifat mengikat dan bersifat

mendukung atau pelengkap. Hasil pengelompokan tersebut dikaji dengan mendapatkan sumber bahan hukum melalui:

a. Penelitian Lapangan

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilaksanakan pada ranah ataupun tempat peristiwa tersebut terjadi. Penelitian ini memakai metode korelasi yakni metode yang mengaitkan variable yang dipilih, dipaparkan serta memiliki tujuan supaya dapat mengkaji seberapa jauh variable terhadap sebuah indicator berhubungan terhadap variable lainnya. Adapula pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan langsung kepada objek penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilaksanakan ketika Penulis berusaha mengumpulkan beberapa literature yang ada hubungannya dengan skripsi ini, yakni dengan membaca, menelaah sehingga diperoleh suatu paradigma sebagai landasan teoritis dalam penulisan skripsi ini.

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik antara lain adalah:

a. Data Primer

Dalam hal ini didapatkan data dari Kantor Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Ketinci yang berhubungan terhadap peran Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa dalam membangun Desa Tambak Tinggi. Disamping hal tersebut, data primer bias didapatkan melalui wawancara pada aparatur desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan cara yang mapan dimana sebelumnya prinsip pertanyaan cara yang baik untuk ditanyakan kepada responden telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Pandangan ini juga menggunakan teknik normatif dan dibandingkan dengan substansi hukum sehingga struktur hukum yang digunakan dalam data sekunder untuk perilaku penelitian ini adalah Undang-undang Tahun 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan literatur-literatur ilmiah pada cakupan hukum seperti jurnal serta buku-buku penelitian.

c. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel penelitian ini diambil dengan cara *purposive sampling* yakni menarik sampel sesuai ketentuan, sampel dipilih serta ditetapkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan terlebih dahulu melalui peninjauan bahwasanya responden itu memang mengerti terhadap permasalahan serta dianggap bias menjadi perwakilan terhadap seluruh dari penelitian yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Tambak Tinggi
2. Sekretaris Desa Tambak Tinggi
3. Ketua BPD Desa Tambak Tinggi
4. Lembaga Adat/ Tokoh Masyarakat

d. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dikelompokkan sesuai karakteristik disajikan dalam analisa dengan cara kualitatif melalui penguraian realita-realita yang ada sesuai dengan hasil penelitian dengan cara tersusun sesuai permasalahan yang terjadi. Teknik analisis serta interpretasi data yang didapatkan disuguhkan dengan cara kualitatif yang tahap selanjutnya adalah analisis deskriptif dan perspektif yuridis empiris. Karena informasi yang diperoleh bersifat kualitatif dengan versi interaktif melalui cara melalui 3 rentang proses, yakni, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Aktivitas itu secara berulang dengan membentuk siklus yang menciptakan kemungkinan perihal hasil kesimpulan yang mencukupi dan kemudian proses siklus bias berkaitan dengan teratur.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini secara singkat didefinisikan sebagai berikut:

Pada hal ini diawali dengan Bab satu penulis membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan,

kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Adapun Bab selanjutnya yaitu Bab dua berisi tentang pemaparan mengenai gambaran umum desa Tambak Tinggi

Selanjutnya Bab tiga yang membahas mengenai perencanaan pembangunan desa oleh pemerintahan desa.

Bab empat, yaitu pembahasan analisa dan penelitian yang terdiri dari dua poin utama yaitu, pertama membahas tentang peran pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci. Yang kedua, membahas tentang, hambatan dan solusi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya.

Bab terakhir yaitu Bab 5, Bab ini terdiri dari kesimpulan yang membahas secara umum hasil penelitian yang telah didapatkan melalui hasil penelitian yang telah didapatkan. Adapun saran berfungsi sebagai rekomendasi terhadap temuan-temuan yang dianggap kurang baik dari sisi substansi maupun pelaksanaan undang-undang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEADAAN DESA TAMBAK TINGGI**

#### **A. Gambaran Umum Keadaan Desa Tambak Tinggi**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonom asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan/atau di bentuk dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Desa Tambak Tinggi, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ataupun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Des).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambak Tinggi Tahun 2017-2023

RPJMDes Desa Tambak Tinggi ini merupakan rencana strategis Desa Tambak Tinggi untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Gvernance) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

Adapun dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa bekerja sesuai dengan visi dan misi desa yaitu sebagai berikut :

**a. Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Tambak Tinggi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Tambak Tinggi seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan maysarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Depati Tujuh mempunyai titik berat sector infrastruktur dan pemberdayaan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Desa Tambak Tinggi adalah :

***“ untuk mewujudkan pelayanan prima menuju masyarakat Desa***

***Tambak Tinggi lebih sejahtera “***

## **b. Misi**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Tambak Tinggi, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Tambak Tinggi adalah :

1. Optimalisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa Tambak Tinggi.
  - a) Pelayanan administrasi terhadap masyarakat cepat, mudah dan benar.
  - b) Tidak mebeda-bedakan status masyarakat desa.
  - c) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Pemberdayaan semua potensi pemuda dan masyarakat desa Tambak Tinggi.
  - a) Melaksanakan kegiatan olah raga
  - b) Mendorong kegiatan keislaman dalam desa Tambak Tinggi
  - c) Membangun sarana dan prasarana pemuda.
3. Pemerataan pembangunan dalam desa Tambak Tinggi.
  - a) Melaksanakan pembangunan air bersih secara menyeluruh.

- b) Membentuk badan pengelolaan air bersih dibawah pemerintah desa Tambak Tinggi.
  - c) Adanya persamaan hak dan kewajiban diantara warga masyarakat desa Tambak Tinggi.
  - d) Membantu pembinaan kelompok-kelompok tani yang ada.
4. Melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa Tambak Tinggi sebagaimana tercantum dalam dokumen desa Tambak Tinggi.<sup>11</sup>

## **B. Program Pembangunan Desa**

Program pembangunan desa Tambak Tinggi dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama ena tahun yang akan datang. Program pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
  - Perbaikan administrasi dan pendataan desa
  - Pengelolaan informasi desa
  - Pembangunan sarana prasarana kantor desa
  - Penyediaan operasional aparatur pemerintahan desa
  - Penyempurnaan perencanaan desa

---

<sup>11</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambak Tinggi Tahun 2017-2023

## 2. Bidang pembangunan desa

- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.
- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman
- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan budaya
- Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi

## 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan

- Penyediaan insentif kelembagaan
- Pembinaan lembaga adat
- Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- Penyelenggaraan kesehatan, ketentraman dan ketertiban

## 4. Bidang pemberdayaan

- Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkata kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan, teknologi tepat guna dan pelestarian lingkungan hidup.
- Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD.

Dasar menyusun Rencana pembangunan yang berkelanjutan serta sesuai dengan Undang-Undang desa nomor 6 tahun 2014 dan 3 bulan setelah dilantik seorang kepala desa harus sudah punya Rencana Pembangunan jangka menengah (RPJMDes).

Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya sebagai kepala Pemerintahan, namun demikian dokumen perencanaan harus mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Berikut ini adalah gambaran umum keadaan dari Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci :

### **1. Sejarah Desa**

Sejarah Desa Tambak Tinggi tidak lepas dari sejarah perkembangan dari desa Sekungkung karena Desa Tambak Tinggi merupakan Desa pemekaran dari Desa Sekungkung. Desa Tambak Tinggi merupakan satu dari tiga Desa di kecamatan Depati Tujuh yang merupakan desa pemekaran. Sebelumnya pemekaran itu sendiri merupakan salah satu program pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi Desa-desa yang telah memiliki kriteria dan syarat-syarat tertentu untuk dimekarkan. Dan dengan adanya program itu Sekungkung yang ternyata telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka pada tahun 2008 Pemerintah Desa Sekungkung segera mempersiapkan bahan untuk di ajukan ke pemerintah

Daerah Kabupaten untuk dibahas dengan membentuk panitia Pemekaran desa dengan ketuanya Bapak Nafritman, S.E.

Dan untuk naa Desa sebelumnya ada tiga alternative yang diajukan yaitu: Desa Batu Kurik, Desa Tambak Tinggi, dan Desa Baru Sawahan. Setelah diadakan musyawarah tentang nama desa maka diperoleh kesepakatan untuk menggunakan nama Desa Tambak Tinggi. Dan setelah menunggu beberapa tahun akhirnya pada akhir tahun 2010 pemekaran desa yang juga merupakan keinginan besar dari masyarakat dapat dikabulkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

## 2. **Letak Geografis**

### a) Keadaan Fisik/geografis Desa

Secara geografis Desa Tambak Tinggi terletak di bagian tengah Kabupaten Kerinci dan berada dibawah daerah perbukitan dengan batas wilayah sebagai berikut;

- Sebelah Timur dengan : Desa Sekungkung
- Sebelah Barat dengan : Desa Simpang Belui dan Belui Tinggi
- Sebelah Selatan dengan : Desa Semumu
- Sebelah Barat dengan : Kabupaten Pesisir Selatan

### b) Luas wilayah Desa Tambak Tinggi adalah 500Ha, yang terdiri dari:

- Tanah sawah : 50Ha.

- Tanah pekarangan : 25Ha.
- Tanah tegalan : 112Ha.

c) Iklim

Keadaan Topografi Desa Tambak Tinggi dilihat secara umum merupakan daerah yang terdiri dari daratan dan perbukitan yang beriklim sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Kerinci mempunyai iklim tropis dengan kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tana pertanian yang ada di Desa Tambak Tinggi.

d) Wilayah administrasi pemerintahan desa

Desa Tambak Tinggi terdiri dari tiga dusun, yaitu:

- Dusun Seberang
- Dusun Sawahan, dan
- Dusun Baru

### 3. Keadaan Sosial

a) Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan , mencakup seluruh siklus kehidupan manusi, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu

pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini Sumber Daya Manusia di Desa Tambak Tinggi cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

**b) Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran

**Table jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan**

**Desa Tambak Tinggi Tahun 2017**

No	Keterangan	RT 01		RT 02		RT 03		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Tamat SD	16	13	35	55	34	43	179
2	Tamat SMP	18	16	25	26	31	35	149
3	Tamat SMA	41	25	41	29	50	34	219
4	Tamat Universitas/PT	12	8	9	7	17	11	64
5	Pelajar SD	16	15	25	21	24	22	123
6	Pelajar SMP	12	13	14	14	25	11	88
7	Pelajar SMA	12	13	15	13	20	15	88
8	Mahasiswa	-	-	3	3	9	14	29
9	Tidak & Putus Sekolah	32	53	24	26	10	19	164
10	Belum Sekolah	11	10	17	22	15	20	95

Persentase dari jumlah penduduk:

- Tamat SD : 6,82%
- Tamat SMP : 8,20%
- Tamat SMA : 5,57%
- Tamat Perguruan Tinggi : 19,03%
- Pelajar SD : 9,93%
- Pelajar SMP : 13,88%
- Pelajar SMA : 13,88%

- Mahasiswa : 42,13%
- Tidak & Putus Sekolah : 7,45%
- Belum Sekolah : 12,86%

Berdasarkan data tersebut di Desa Tambak Tinggi kebanyakan penduduk yang tamat SMA yaitu sebesar 5,57%, kemudian memiliki bekal pendidikan dasar 6,82% dan yang tidak atau putus sekolah 7,45%. Sementara yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi 42,13%. Serta yang telah tamat Perguruan Tinggi 13,03%.

c) Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Tambak Tinggi 100% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

d) Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

Masih tertinggalnya peran perempuan dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan antara lain ditandai belum optimalnya partisipasi kaum perempuan dan pemuda dalam pembangunan, hal itu terlihat dari prestasi pemuda dalam bidang seni budaya dan olahraga masih sangat rendah.

e) Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Tambak Tinggi masih menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadatnya yang diwarisi para

leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan local pada setiap prosesi pernikahan, khitanan, dan berlaku ketentuan hukum bagi warga masyarakat yang melanggar hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah Lembaga Adat Desa Sekungkung dan Tambak Tinggi (LAD), lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam kepengurusan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

#### **4. Keadaan Ekonomi**

##### **a) Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tambak Tinggi secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bias juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.

Yang menarik perhatian penduduk Desa Tambak Tinggi masih banyak yang tidak memiliki usaha atau mata pencaharian tetap, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Tambak Tinggi belum terbebas dari kemiskinan.

**Tabel: mata pencaharian penduduk Desa Tambak Tinggi dari tahun 2017**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase Dari Jumlah Penduduk
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Petani	217	18,11%
2	Pedagang	46	3,83%
3	Peternak	13	1,08%
4	Swasta	7	0,58%
5	Serabutan	75	6,26%
6	Perabot	6	0,5%
7	PNS/TNI/POLRI	25	2,08%
8	Pensiunan	34	2,83%
9	Sopir	19	1,58%
10	Buruh Bangunan	37	3,08%
11	Ibu Rumah Tangga	289	24,12%
12	Bengkel	5	0,41%
13	Belum Bekerja	358	29,88%
14	Tidak Bekerja	67	5,59%
<b>Jumlah</b>		<b>1198</b>	<b>100%</b>

<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambak Tinggi Tahun 2017-2023

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG**

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**A. Tinjauan Umum Perencanaan Pembangunan**

Era reformasi dengan kebijakan otonomi daerahnya telah bergulir sejak tahun 1998 dengan ditandai pengimplementasian Undang-undang RI nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adanya kebijakan penguatan kewenangan pemerintah daerah ini pun telah melewati beberapa kali revisi yakni dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan di masa Orde baru, kebijakan cenderung berasal dari atas (*top down*) sehingga banyak program yang direncanakan tidak tepat sasaran dan masyarakat pun cenderung apatis terhadap program tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Untuk itu peran atau keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan kemudian dibangun dalam kerangka perencanaan yang strategis dengan kontribusi masyarakat yang lebih optimal. Mendukung kebijakan tersebut, pemerintah lalu menerbitkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam aturan ini, pemerintah mendorong lebih banyak peran aktif *stakeholders* di unit wilayah terkecil hingga Provinsi untuk terlibat langsung dan mengawal proses perencanaan pembangunan ini hingga pada tataran

implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Berbagai kelemahan-kelemahan pada kebijakan perencanaan sebelumnya disempurnakan dengan beberapa metode-metode atau kebijakan.<sup>13</sup>

Hampir semua kota besar di Indonesia mempunyai hari lahir dan mempunyai sejarah perkembangan, Desa lahir atau berkembang secara tradisional tanpa direncanakan dan tanpa tata desa yang jelas dan bertanggungjawab. Hampir semua fasilitas yang dimiliki kota belum pernah atau mungkin masih lama tidak akan dimiliki dan dinikmati oleh orang yang tinggal di desa. Lahirnya atau timbulnya satu desa, kalau dilacak lebih jauh kebanyakan adalah suatu kebetulan.

Beberapa desa tertentu terbentuk secara adat, terutama apabila desa induk sudah terlalu padat atau tidak dapat lagi menghidupi warganya secara wajar, sehingga timbul keharusan membuka desa baru. Pada hakekatnya desa zaman dulu adalah otonom dan bersifat “autarki” atau boleh disebut merupakan “Negara mini” dalam ukuran tingkat paling sederhana, dengan adanya : rakyat (warga); kekuasaan sendiri (pemerintah sendiri); daerah (teritorium) sendiri; kekayaan dan pendapatan sendiri.<sup>14</sup>

Pembangunan desa harus dimulai dengan perbaikan aparat pelaksana yaitu orang yang merealisasi rencana dan sanggup serta mampu mewujudkannya menjadi manfaat dan kenikmatan bagi orang desa melalui proses yang wajar dan tepat, “tepat guna, tepat waktu” sesuai dengan kebutuhan yang menjawab problematika desa secara menyeluruh. Kelancaran suatu proses kegiatan

---

<sup>13</sup> Hariawan Bihaming, *perencanaan pembangunan partisipatif Desa*, Deepublish, 2019 hal 43

<sup>14</sup> B.N Marbun SH, *Proses Pembangunan Desa*, Jakarta 1980 hal 24-25

ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang berikut organisasi yang tepat yang berjalan sebagai suatu sistem yang harmonis serta dikelola oleh pelaksana yang kompeten dan berdedikasi. Pembangunan desa hanya mungkin berhasil dengan :

- Adanya rencana yang baik, masuk akal, dan dapat direalisasi dalam jangka waktu yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.
- Tersedianya sumber tenaga manusia, modal, dan sumber daya lainnya;
- Adanya organisasi yang mampu mewujudkan rencana menjadi hasil.

Kehidupan sentral mayoritas rakyat Indonesia akan masih tetap berporoskan desa, maka konsep dasar kebijaksanaan pembangunan Indonesia haruslah ditujukan ke desa. Orientasi pembangunan yang dirancang di tingkat pusat maupun daerah tingkat I dan II hendaknya ditarik atau difokuskan ke tingkat paling basis demi kesejahteraan rakyat desa. Perencanaan ditarik sapa ke tingkat terbawah (Desa) atau paling sedikit mendengarkan atau memperhatikan usul konkret Kepala Desa bersangkutan. Karena pada akhirnya, kepala desa/lurah berperan sebagai ujung tombak yang menancapkan sasaran pembangunan secara pasti, tepat guna dan tepat waktu. Dengan demikian pembangunan di kota menjadi pendorong pembangunan di desa dalam arti luas hakiki.<sup>15</sup>

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan masyarakat, yaitu mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Pembangunan masyarakat desa diartikan sebagai

---

<sup>15</sup> Ibid hal 35

kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat desa perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang terus-menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu di seluruh kawasan pedesaan.<sup>16</sup>

## **B. Perencanaan Pembangunan Desa**

Dalam perencanaan pembangunan desa pemerintah desa dan BPD bekerjasama dalam merancang perencanaan pembangunan di desa Tambak Tinggi keduanya terlibat dalam setiap aspek yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa dan tidak dapat dipisahkan atau bekerja secara sendiri-sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal perencanaan pembangunan berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan dalam rapat desa untuk dibahas dan di sahkan bersama dengan pemerintah desa dan juga berfungsi untuk mengawasi proses pembangunan yang dilaksanakan, kemudian pemerintah desa berfungsi untuk mempersiapkan segala kebutuhan

---

<sup>16</sup> H.A. Tabrani Rusyan, *Manajemen Pembangunan Desa Produktif*, Jakarta, 2017 hal 4-5

rencana pembangunan yang telah di setuju oleh BPD dan masyarakat dalam rapat desa.<sup>17</sup>

Perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.

#### **Pasal 4**

- 1) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa.

#### **Pasal 5**

- 1) Dalam rangka perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pemerintah desa melakukan tahapan yang meliputi :
  - a. Penyusunan RPKM Desa, dan
  - b. Penyusunan RKP Desa

---

<sup>17</sup> Wawancara Ketua BPD Tanggal 05 Januari 2022

- 2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.
- 3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Kegiatan penyusunan RPJM Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 adalah :

#### **Pasal 6**

- 1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. Penetapan dan penegasan batas desa
  - b. Pendataan desa
  - c. Penyusunan tata ruang desa
  - d. Penyelenggaraan musyawarah desa
  - e. Pengelolaan informasi desa.
  - f. Penyelenggaraan perencanaan desa
  - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.

- h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa.
- i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
- j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain ;
  - 1. Tambatan perahu
  - 2. Jalan pemukiman
  - 3. Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian
  - 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
  - 5. Lingkungan permukiman masyarakat desa, dan
  - 6. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan antara lain :
  - 1. Air bersih berskala desa
  - 2. Sanitasi lingkungan
  - 3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, dan
  - 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
  - 1. Taman bacaan masyarakat
  - 2. Pendidikan anak usia dini
  - 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat

4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan
  5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain ;
1. Pasar desa
  2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
  3. Penguatan permodalan BUM Desa.

Sejak orde baru mengendalikan jalannya pemerintahan Negara, pemerintah Indonesia telah merintis program peningkatan produktivitas secara langsung. Upaya itu dilakukan karena produktivitas ikut menentukan pembentukan angka indeks pertumbuhan nasional. Suatu Negara dapat dikatakan mengalami kemajuan jika dapat mengurangi pengorbanan sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih besar dengan mutu yang lebih baik. Produktivitas kepala desa merupakan indikator yang paling peka bagi proses ekonomisasi ini, dan merupakan tolak ukur utama bagi kemajuan yang dicapai. Peningkatan produktivitas secara keseluruhan akan menunjukkan potensi dalam jumlah lebih besar untuk setiap kepala desa, sehingga semakin besar unsur-unsur kebutuhan hidup masyarakat dapat dipenuhi sendiri. Artinya, tingkat kesejahteraan masyarakat bertambah tinggi.

Berikut akan dijelaskan poin-poin penting dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

## 1. Konsep Perencanaan

Dalam proses manajemen, perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan sangat penting karena adanya perencanaan yang baik dapat menjamin terlaksananya tindakan selanjutnya yang baik pula, yang tentunya sepanjang tidak terjadi penyimpangan pada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang yang dalam mengevaluasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal atau apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan di masa yang akan datang, sekaligus menentukan bagaimana cara melaksanakannya. Hasil atau wujud dari aktivitas itu disebut rencana.

Kemudian dalam literature Manajemen Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, perencanaan mengandung beberapa pengertian antara lain sebagai proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Juga sebagai proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan tertentu. Suatu rencana dikatakan apabila :

- a) Pertanyaan-pertanyaan *what/which, when, where, who, dan how* dapat terjawab saat menyusun rencana.
- b) Dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan yang ada.

- c) Pragmatis, yaitu didasarkan pada perhitungan-perhitungan konkret dan perkiraan-perkiraan logis.
- d) Dilaksanakan berkesinambungan sampai selesai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- e) Fleksibel, dapat disesuaikan dengan keadaan tanpa mengurangi atau menjauh dari sasaran.
- f) Bersifat menyeluruh (komprehensif)
- g) Memiliki skala prioritas.<sup>18</sup>

## **2. Konteks Perencanaan Dalam Pembangunan Daerah**

Dinamika masyarakat yang semakin meningkat menuntut partisipasi masyarakat luas untuk memberdayakan masyarakat dan mengikutsertakan dinamika masyarakat. Hal ini berarti pula bahwa proses perencanaan harus rentan pada perubahan yang hidup di dalam kehidupan yang nyata dan bukan merupakan rekayasa dari atas atau pemerintah pusat. Meskipun tidak seluruhnya rekayasa pemerintah bersifat negatif tetapi dinamika menuntut suatu adonan yang serasi antara tuntutan pemerintah pusat dengan keikutsertaan masyarakat banyak terutama yang ada di desa.

Kebutuhan rakyat banyak mencerminkan meningkatkan kehidupan demokrasi dan juga merupakan hasil suatu proses perencanaan umum yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan umum yang dibutuhkan masyarakat masa depan adalah perencanaan yang didorong oleh mekanisme kebutuhan yang berarti tujuan pembangunan nasional akan lebih dekat

---

<sup>18</sup> Hariawan Bihanding, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, 2019, hal 47

dan mendapat support dari masyarakat secara utuh. Selanjutnya dunia masa depan, dunia abad 21 sebagai informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi telah mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia yang sedang menapak ke arah masyarakat maju.

Transformasi masyarakat masa depan menuntut suatu visi perencanaan umum yang jelas serta mengakomodasikan dinamika transformasi sosial ekonomi masyarakat. Era teknologi komunikasi akan lebih mendekatkan manusia satu dengan yang lain sehingga dinamika tersebut harus ditampung untuk lebih mensukseskan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Visi strategis tersebut harus dapat mengarahkan proses perencanaan umum nasional sehingga dengan demikian program-program pembangunan nasional yang di prioritaskan pada segala bidang akan disupport atau didukung oleh adanya sumber daya manusia yang cerdas dan terampil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya pemimpin harus mempunyai bekal dalam memimpin salah satunya adalah mengerti dan memahami fungsi-fungsi manajemen yang melekat pada dirinya.

Fungsi-fungsi manajemen saling berkaitan satu sama lain. Perencanaan memengaruhi pengorganisasian, dan pengorganisasian memengaruhi pengawasan. Satu fungsi sama sekali tidak berhenti, sebelum yang lain dimulai. Fungsi-fungsi manajemen saling berkaitan dan tidak terpisahkan; naun disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Untuk melancarkan suatu organisasi baru, biasanya dimulai dengan perencanaan dan diikuti oleh fungsi-fungsi yang lain. Akan tetapi,

bagi sebuah organisasi yang sudah mapan, pengawasan pada waktu tertentu diikuti dengan perencanaan dan diikuti dengan pemotivasian. Fungsi-fungsi tersebut tidak dijalankan dalam suatu urutan, tetapi sesuai dengan keperluan masing-masing.<sup>19</sup>

Adapun fungsi-fungsi dasar manajemen adalah sebagai berikut :

#### 1) Fungsi Perencanaan

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Dalam perencanaan, terlibat unsur penentuan yang berarti bahwa dalam perencanaan tersebut tersirat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perencanaan dapat dipahami sebagai suatu proses dalam rangka untuk mengambil keputusan dan penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya di masa depan.

Renca yang baik yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penentuan tujuan atau sasaran penting bagi setiap organisasi karena alasan berikut :

- Bersifat memberikan arah
- Membantu orang-orang didalam organisasi untuk memotivasi diri.
- Memfokuskan usaha yang dilaksanakan oleh pelaksana organisasi.
- Memprioritaskan pengalokasian sumber daya untuk tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

---

<sup>19</sup> H.A. Tabrani Rusyan, *Manajemen Pengembangan Desa Produktif*, Jakarta, 2017 hal 23-24

- Pedoman bagi penyusunan rencana strategis maupun rencana operasional organisasi serta pemilihan alternative keputusannya.
- Membantu mengevaluasi kemajuan yang akan dicapai menjadi pedoman bagi penyusunan. Hal ini berarti bahwa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dapat digunakan dengan standarisasi.

Tanpa perencanaan, manajer tidak dapat mengetahui bagaimana mengorganisasikan orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi secara efektif. Tanpa perencanaan, manajer dan orang-orang yang membantunya hanya mempunyai peluang kecil untuk mencapai sasaran atau mengetahui adanya penyimpangan secara dini. Organisasi biasanya dikendalikan oleh dua macam perencanaan, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Rencana strategis didesain oleh menejer tingkat atas dan menentukan sasaran secara luas, sedangkan rencana operasional merupakan tahapan kegiatan operasional yang perlu dilakukan oleh seluruh elemen yang ada dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal.

## 2) Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses manajerial yang berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui teknologi terus berkembang dan lingkungan organisasi dapat berubah. Oleh karena itu, menejer harus menyesuaikan strategi yang telah disusunnya sehingga tujuan dari organisasi tetap dapat dicapai secara efektif. Demikian halnya dengan struktur organisasinya yang dapat didesain kembali dan

disesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

Tujuan pengorganisasian yaitu mengelompokkan kegiatan sehingga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif. Langkah penting dalam pengorganisasian adalah proses mendesain organisasi, yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang-orang yang berpartisipasi, teknologi yang digunakan, serta tugas organisasi yang diemban.

### 3) Fungsi Menggerakkan (Kepemimpinan)

Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas dari kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan. Memimpin adalah suatu proses memengaruhi orang lain untuk bekerja menuju pencapaian tujuan organisasi.

### 4) Fungsi Pengendalian

Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang system umpan balik informasi, menentukan apakah ada penyimpangan, dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta mengambil inisiatif dan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi yang

digunakan dikelola dengan cara yang paling efektif guna tercapainya sasaran dan tujuan organisasi.<sup>20</sup>

Dari penjelasan tentang fungsi manajemen diatas maka dapat diuraikan pula fungsi manajemen dari pemerintah desa yang sebenarnya tidak berbeda jauh dalam hal substansinya. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa harus memahami fungsinya dalam pemerintahan yang harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut :

Fungsi manajemen desa pada dasarnya merupakan implementasi dari fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di desa oleh kepala desa untuk mendukung pencapaian tujuan pembinaan secara efektif. Berikut ini fungsi manajemen desa :

#### 1) Fungsi Perencanaan Desa

Merencanakan adalah membuat suatu target yang ingin dicapai atau diraih di masa depan. Dalam kaitannya dengan desa, merencanakan merupakan sebuah proses untuk memikirkan dan menetapkan secara matang tentang arah, tujuan, tidnakan, sumber daya, sekaligus metode atau teknik yang tepat untuk digunakan kepala desa di desa. Perencanaan sangat penting bagi kepala desa karena berfungsi untuk :

- a. Menjelaskan san merinci tujuan yang ingin dicapai di desa
- b. Menetapkan aturan yang harus diikuti agar tujuan desa dapat tercapai dengan efektif.

---

<sup>20</sup> H.A.Tabrani Rusyan, *Manajemen Pembangunan Desa Produktif*, Jakarta, 2017, 42

- c. Memberikan tanggung jawab secara individu kepada masyarakat yang ada di desa.
- d. Memperhatikan serta memonitor berbagai aktifitas yang ada di desa agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## 2) Fungsi Pengorganisasian Desa

Setelah mendapat kepastian tentang arah, tujuan, tindakan, sumber daya, sekaligus metode atau teknik yang tepat untuk digunakan, lebih lanjut lagi kepala desa melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut berlangsung dengan sukses. Dalam kaitannya dengan desa mengorganisasikan berarti :

- a. Menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan desa.
- b. Merancang dan mengembangkan kelompok bekerja yang berisi masyarakat dengan kemampuan yang bervariasi.
- c. Menugaskan pegawai desa dalam suatu tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu.
- d. Mendelegasikan wewenang pengelolaan desa kepada masyarakat.

## 3) Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan efektif di desa merupakan bagian dari tanggung jawab kepala desa. Dalam hal ini, kepala desa memimpin, mengarahkan, memotivasi dan membimbing masyarakat untuk dapat melaksanakan proses pembinaan dan

pengembangan yang efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan pembinaan. Selain itu, kepala desa mampu memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat sehingga masyarakat akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kepala desa. Dalam kepemimpinan, kepala desa perlu menjaga wibawa dan kredibilitas, dengan tanpa mengabaikan kemampuan fleksibilitas dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat.

#### 4) Fungsi Pengendalian Desa

Mengendalikan desa bukan perkara yang mudah karena di desa terdapat berbagai macam masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda. Kegiatan di desa dimonitor, dicatat, kemudian dievaluasi agar dapat dideteksi apa yang kurang serta dapat direnungkan apa yang perlu diperbaiki. Pengendalian memerlukan proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu :

- a. Menetapkan standar penampilan desa
- b. Menyediakan alat ukur standar penampilan desa
- c. Membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan desa.
- d. Mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan desa

Desa dapat dipahami secara sederhana sebagai kelompok yang bekerjasama yang mendapatkan pembinaan dari kepala desa. Dengan demikian, desa mempunyai orang-orang yang melakukan kegiatan pembinaan dengan

karakteristik masing-masing yang unik. Perbedaan ini perlu dipahami kepala desa agar mudah melaksanakan kegiatan manajemen desa secara efektif. Manajemen desa perlu memperhatikan hal-hal berikut :

1. Desa merupakan sistem yang diorganisasi untuk tujuan tertentu, yang dilengkapi dengan tugas-tugas dan dipimpin serta diarahkan oleh kepala desa.
2. Kepala desa merupakan tutor dan teladan bagi semua masyarakat yang ada di desa, bukan hanya untuk satu masyarakat pada waktu tertentu.
3. Kelompok pembinaan yang ada di desa mempunyai perilaku tertentu yang kadang berbeda dengan perilaku kelompok maupun individu lainnya di dalam desa. Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang ada di desa perlu mendapatkan perhatian.
4. Kelompok pembinaan yang ada di desa memberikan pengaruh terhadap individu yang menjadi anggotanya, pengaruh baik dapat dikembangkan, namun pengaruh buruk perlu dibendung oleh kepala desa dengan cara memberikan bimbingan.
5. Dalam pembinaan desa, kepala desa cenderung terpusat pada hubungan kepala desa dan masyarakat. Keterampilan kepala desa yang semakin meningkat dalam mengelola individu dalam kelompok pembinaan akan semakin meningkatkan kepuasan individu yang ada di desa.
6. Struktur kelompok pola komunikasi kelompok yang terbentuk dan kesatuan kelompok pembinaan ditentukan oleh keterampilan manajerial kepala desa dalam mengelola kelompok yang ada di desa.

7. Struktur kelompok pembinaan pola komunikasi kelompok pembinaan yang terbentuk dan kesatuan kelompok oleh keterampilan kepala desa sebagai symbol pemersatu di desa<sup>21</sup>

Manajemen pemerintahan desa merupakan kegiatan atau tindakan dalam rangka penciptaan desa yang kondusif dan efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, kepala desa perlu memperhatikan tindakan yang bersifat preventif dan bersifat korektif.

### **1. Pencegahan**

Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum munculnya perilaku yang menyimpang yang dapat mengganggu kondisi berlangsungnya pembinaan yang optimal dan efektif. Keberhasilan tindakan pencegahan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam manajemen desa. Beberapa tindakan pencegahan menyangkut beberapa hal berikut :

- a. Peningkatan kesadaran diri dari pemerintah desa

Langkah peningkatan kesadaran diri pemerintah desa merupakan langkah yang strategis. Kesadaran tersebut akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan merupakan modal dasar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Kepala desa dan pemerintah desa serta BPD sebaiknya memiliki sifat yang demokratis, sikap yang stabil, kepribadian

---

<sup>21</sup> H.A. Tabrani Rusyan, *Manajemen Pembangunan Desa Produktif*, Jakarta, 2017 hal 39-40

yang harmonis, dan memiliki kewibawaan. Karakteristik tersebut akan menghasilkan respon yang positif dari masyarakat.<sup>22</sup>

b. Peningkatan kesadaran sebagai masyarakat

Interaksi positif antara pemerintahan desa dan masyarakat dalam proses pembinaan terjadi apabila kesadaran pemerintah desa dan masyarakat bertemu. Kurangnya kesadaran masyarakat akan menyebabkan sikap yang negatif yang dapat mengganggu kondisi pembinaan yang berlangsung. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, perlu memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Memberitahukan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat.
- 2) Memperhatikan kebutuhan, keinginan, serta dorongan yang muncul dari masyarakat.
- 3) Menciptakan suasana yang saling memahami dan penuh pengertian, saling menghormati, serta adanya keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

c. Ketulusan pemerintah desa

Pemerintah desa hendaknya memiliki sikap yang tulus terhadap masyarakat. Ketulusan tersebut akan sangat membantu pemerintah desa dalam pembinaan, karena mendorong stimulus dan respon positif dari masyarakat. Sikap hangat, terbuka mau mendengarkan harapan atau keluhan masyarakat, serta keakraban yang dijalani dengan masyarakat

---

<sup>22</sup> Ibid, hal 43

akan membuka kemungkinan terjadinya interaksi dan komunikasi wajar antara pemerintah desa dengan masyarakat.

d. Mengenal dan menemukan alternatif manajemen

Untuk mengenal dan menemukan alternatif manajemen, berikut ini langkah-langkah yang perlu diperhatikan pemerintah desa :

- 1) Melakukan tindakan identifikasi berbagai penyimpangan perilaku masyarakat, baik bersifat individual maupun kelompok. Penyimpangan perilaku masyarakat, baik bersifat individual maupun kelompok tersebut termasuk penyimpangan yang disengaja dilakukan masyarakat. Penyimpangan tersebut ditujukan untuk mendapatkan perhatian pemerintah desa.
- 2) Mengenal berbagai pendekatan dalam manajemen desa. Pemerintah desa hendaknya berusaha menggunakan pendekatan manajemen desa yang dianggap tepat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya.
- 3) Mempelajari pengalaman pemerintah desa lainnya yang berhasil maupun gagal dalam mengimplementasikan manajemen desa. Dengan demikian, pemerintah desa akan medapatkann pengalaman dan ide untuk mengimplementasikan manajemen desa sesuai dengan pemahaman dan kompetensi yang dimilikinya.

e. Menciptakan Kontrak Sosial

Kontrak sosial pada dasarnya merupakan standar perilaku yang diharapkan muncul dalam kegiatan di desa. Kontrak sosial diciptakan untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, maupun desa. Pengelolaan kontrak sosial disepakati oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>23</sup>

## 2. Korektif

Tindakan korektif merupakan koreksi atas perilaku yang menyimpang dan merusak proses pembinaan yang sedang berlangsung. Tindakan korektif terbagi menjadi dua, yaitu tindakan yang seharusnya segera diambil pemerintah desa saat terjadi gangguan (dimensi/tindakan) serta tindakan peneyembuhan (kuratif terhadap perilaku yang menyimpang yang terlanjur terjadi. Kegiatan yang bersifat kiratif sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi Masalah

Pemerintah desa mengidentifiaksikan jenis penyimpangan yang terjadi sekaligus latar belakang yang membuat masyarakat melakukan penyimpangan.

b. Menganalisis Masalah

Pemerintah desa menganalisis penyimpangan masyarakat dan menyimpulkan latar belakang serta sumber-sumber yang menyebabkan penyimpangan.

---

<sup>23</sup> Ibid hal, 42-43

## **BAB IV**

### **PERANAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TAMBAK TINGGI KECAMATAN DEPATI TUJUH KABUPATEN KERINCI**

#### **A. Peranan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan**

Pemerintah desa Tambak Tinggi mempunyai peran sangat penting dalam hal proses perencanaan pembangunan karena pemerintah desa lah yang nanti akan mengadakan pembangunan di desa Tambak Tinggi, mulai dari melihat potensi-potensi yang ada yang bisa dimanfaatkan dalam pembangunan kemudian akan dibahas secara berkelanjutan apabila sekiranya pembangunan yang akan dilakukan bermanfaat bagi masyarakat maka selanjutnya akan dibahas pada musyawarah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat lainnya. Selanjutnya apabila usulan perencanaan pembangunan telah disetujui maka program dari pemerintah desa akan dituangkan kedalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) selanjutnya pemerintah desa akan melakukan pembangunan sesuai dengan apa yang telah tertera di dalam RPJMDes.

Dalam program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa, pemerintah desa berperan sebagai penyelenggara seluruh aspek yang berkaitan dengan mulai dari pembentukan panitia pelaksana program pembangunan sampai

ke material yang dibutuhkan dalam pembangunan akan disiapkan oleh pemerintah desa, dan pemerintah desa bertanggungjawab atas program pembangunan yang dilakukan.<sup>24</sup>

Selain dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Tambak Tinggi juga memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran proses perencanaan pembangunan, BPD memiliki peran sebagai penyambung suara dan aspirasi masyarakat ke pemerintah desa. dalam perencanaan pembangunan BPD terlebih dahulu menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk disampaikan pada saat musyawarah desa, BPD ikut serta dan memiliki peran penting bagi kelanjutan program perencanaan pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertera dalam RPJMDes itu harus melalui persetujuan dari BPD jika tidak maka pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan, BPD juga berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah desa dalam proses pembangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan efisien.<sup>25</sup>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tambak Tinggi merupakan rencana strategis Desa Tambak Tinggi untuk mewujudkan impian dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan muncul sebagai berkas rencana pembuatan dalam upaya mengatur rencana pembuatan gelar kabupaten. Jika semangat ini dapat diterapkan dengan baik, kita dapat memiliki

---

<sup>24</sup> Wawancara Kepala Desa Tambak Tinggi, Edilahmi, Dpt 26 Maret 2022

<sup>25</sup> Wawancara Ketua BPD, Anasrul, Dpt, 27 Maret 2022

rencana yang menawarkan kemungkinan bagi desa untuk melakukan perbaikan membuat rencana olahraga yang mungkin lebih konsisten dengan gagasan pemerintahan yang benar, yang terdiri dari partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dasar menyusun Rencana pembangunan yang berkelanjutan serta sesuai dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan 3 bulan setelah dilantik seorang kepala desa harus sudah punya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes).

Pemerintah Desa dalam menyiapkan penyusunan rencana perbaikan desa sesuai dengan kewenangannya sebagai puncak pemerintahan, akan tetapi dalam pembuatan file rencana tersebut harus dibicarakan dengan rencana pembuatan perbaikan kabupaten.<sup>26</sup>

Perencanaan perbaikan desa, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus disusun dalam kerangka waktu yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selama 6 (enam) tahun, dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari rencana perbaikan jangka menengah desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

---

<sup>26</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambak Tinggi 2017-2023

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang optimal maka sebagai dasar pembuatan RPJMDes harus berdasarkan kajian masalah yang terjadi di tingkat RT, Dasa Wisma dan Dusun. Penanganan masalah yang erjadi harus berdasarkan potensi yang ada di RT/dusun dengan keterlibatan aktif dari masyarakat yang difasilitasi oleh BPD.

Berikut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Tahun 2021 :

### **1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des)**

#### **a. Penyusunan RKPDes Dan RPJMDes**

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sesuai dengan contoh pertanyaan di atas, sebuah desa perlu memiliki perencanaan yang matang terutama didasarkan sepenuhnya pada partisipasi dan transparansi di samping demokratisasi hak. tumbuh di dalam desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). Ini adalah rencana peningkatan strategis desa dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) yaitu rencana perbaikan desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) 12 bulan terutama berdasarkan total pada penjabaran RPJMDes, efek penilaian pelaksanaan dokumen perbaikan 12 bulan sebelumnya, prioritas peraturan supra-desa dan atau subjek karena keadaan darurat atau bencana alam.

Sebagai rencana strategis perbaikan tahunan desa, RKPDes merupakan catatan rencana perbaikan yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan bantuan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan faktor masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban perbaikan di dalamnya. Desa RKPDes merupakan pedoman atau acuan paling sederhana untuk pelaksanaan perbaikan bagi perangkat desa dalam jangka waktu 1 (satu) 12 bulan yang kemudian dilindungi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kisaran harga yang berlaku 12 bulan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Kerinci Ragam Tiga Belas Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

b. Maksud dan Tujuan

Pembinaan catatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tambak Tinggi memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1) Maksud

- a. Sehingga desa memiliki catatan rencana perbaikan tahunan yang memiliki kekuatan kriminal abadi.
- b. Sebagai dasar/pedoman pembinaan aktivitas atau pelaksanaan pembangunan di lingkungan desa.
- c. Sebagai landasan pembinaan kebijakan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2) Tujuan

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, mudah dan jelas.

- b. Meningkatkan sumber daya manusia pejabat kepresidenan.
- c. Meningkatkan pelayanan umum ke masyarakat.
- d. Meningkatkan tempo perbaikan moneter skala kecil dan menengah.
- e. Meningkatkan posisi dan partisipasi jaringan di seluruh komponen perbaikan.
- f. Peningkatan SDM dalam berbagai aspek.
- g. Meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber daya alam, SDM dan kelembagaan dalam pembangunan.<sup>27</sup>

## **2. Arah Kebijakan Pembangunan**

### **1) Rencana Program Kabupaten Masuk ke Desa**

Rencana penerapan desa, aktivitas dan anggaran dikendalikan dengan bantuan penggunaan desa sebagai kewenangan tugas dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terdekat. Sejauh ini, belum ada informasi yang diterima mengenai rencana sistem ini dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

### **2) Program Prioritas Desa Tahun 2021**

Aplikasi prioritas, aktivitas, dan anggaran desa dikendalikan melalui desa. Aplikasi peningkatan skala desa prioritas adalah aplikasi perbaikan yang secara mutlak dapat diterapkan melalui desa. Fungsionalitas ini dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di dalam subjek,

---

<sup>27</sup> Ibid, hal 41

penyediaan aset saat ini di dalam desa, serta peningkatan aplikasi dan aktivitas meliputi:

- a) Bidang pemerintahan desa
  - Pendapatan tetap, tunjangan dan operasional perangkat desa
  - Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
  - Pembiayaan perjalanan dinas ke luar daerah
  - Lomba desa
- b) Bidang pembangunan desa
  - Tembok penahan
  - Draenase
  - Makanan tambahan posyandu
  - Jasa usaha tani
- c) Bidang pembinaan masyarakat desa
  - Pembinaan lembaga keagamaan
  - Pembinaan lembaga kepemudaan dan olah raga
  - Pembinaan lembaga adat
  - Pembinaan perempuan dan PKK
  - Penyertaan modal BUMDes

28

### **3. Evaluasi Program Kegiatan Pemerintah**

---

<sup>28</sup> Rencana Kerja Pemerintah Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Tahun 2021

Penilaian dampak perbaikan 12 bulan sebelumnya dilakukan melalui evaluasi kesesuaian antara aplikasi dan aktivitas yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kisaran harga tahun 2021 12 bulan dengan pelaksanaan perbaikan tahun 2020. penerapan:

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
  - Pembayaran siltap seharusnya dibayar setiap bulannya
  - Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pemerintah
  - Masih ada perangkat desa yang belum memiliki BPJS
- b) Bidang pembangunan desa
  - Pasokan air bersih belum merata ke rumah masyarakat
  - Sewaktu musim hujan sering terjadi banjir bandang dan perlunya tembok penahan
- c) Bidang pembinaan masyarakat
  - Pembinaan lembaga keagamaan kurang memadai
  - Pembinaan keterampilan kaum perempuan masih kurang
  - Pembinaan untuk karang taruna dan kepemudaan masih kurang
  - Pembinaan untuk PKK
  - Penyertaan modal BUMDes
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa
  - Pelatihan diperbanyak untuk meningkatkan keterampilan masyarakat (pelatihan mengelas)
  - Belum adanya ekonomi kemasyarakatan dalam bentuk BUMDes


- Untuk kegiatan pemberdayaan masih kurang
- e) Bidang tak terduga
- Penanggulangan bencana Covid-19
  - Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa

Rencana pembangunan desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan Desa Tambak Tinggi tahunan yang merupakan arah kebijakan pembangunan desa dalam menata desa Tambak Tinggi menuju visi dan cita-cita bersama.

Pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tambak Tinggi yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) hal ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan jangka pendek dan menengah di desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

Berikut ini adalah gambaran proyek pembangunan di desa Tambak Tinggi sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan tembok penahan sungai yang berfungsi untuk menahan tekanan air sungai yang sering menyebabkan banjir ketika musim hujan.




Catatan : Gambar dibuat secara manual



3. Gambar rencana pembangunan Drainase

GAMBAR RENCANA PRASARANA



Catatan : Gambar dibuat secara manual

GAMBAR RENCANA
KBUPATEN Kerinci
KECAMATAN Depau Tujuh
DESA Tambak Tinggi
JENIS PRASARANA Drainase
LOKASI RT 03
JUDUL GAMBAR
Digambar Oleh:
Pelaksanaan Kegiatan (Kader Teknik)
Diperiksa dan Disetujui oleh :
Dimas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
Lembar... Dan...Lembar

4. Berita acara penyusunan RKPDes yang dilakukan melalui musyawarah.

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada :

Hari dan Tanggal: Rabu/ 30 September 2020  
Jam : 20.00 Wib - Selesai  
Tempat : Masjid Nurul Hikmah

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi :

- Kegiatan di bidang pemerintahan desa
- Kegiatan dibidang pembangunan desa
- Kegiatan dibidang pembinaan kemasyarakatan
- Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat
- Biaya tak terduga.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin Musayawarah : ...EDU LAHMI, DPT..... dari Kepala Desa.  
Notulen : ...CANDIA TOGA.....dari Sekretaris Desa  
Narasumber : 1. ANASRUL, DPT.....dari BPD  
2. YEN APRI.....dari PD/PLD  
3. .........dari .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

- Rancangan RKPDes Tahun 2021 dibidang Pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan biaya tak terduga, terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tambak Tinggi, 30 September 2020



Wakil Masyarakat,

DARMAQI  
(.....)

5. Berikut adalah daftar hadir peserta rapat pembahasan RKPDes Desa Tambak Tinggi Tahun 2021.

**DAFTAR HADIR  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Hari & Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

NO	Nama	L/P	Jabatan	Tanda Tangan	
				1	2
1	EDI LAHMI.DPR		KADES		
2	ANASRU.DPR		KETUA BPD		
3	CANDRA TOGA		SEKDES		
4	WANDI		SEKRETARIS BPD		
5	HENGI Saputra		Kaur KEUMAHAN		
6	Heria Anasri		WK. KETUA BPD		
7	Taufik Kurdanto		Kasi Kesejahteraan		
8	Devi Kusmardi		Anggota Bpd		
9	Alphan		Kadus Dc. Seubhan		
10	Rini Asmita		Kaur Tu & umum		
11	Emi Yenni		Anggota BPD		
12	Sul Rahmat.a		Kaur Perencanaan		
13	Acuar		Kadus Ds. Baru		
14	Yudha Rahmatow		Kasi Pemerintahan		
15	Yusef Hardono		Kadus Ds Seberang		
16	Akmal		Kasi Pelayanan		
17	Hen Apzi		Pendamping Desa		
18	SUPPA Salim		Tokoh masyarakat		
19	ASPINWON		masyarakat		
20	SRI USIANTO		masyarakat		
21	DARMAI		masyarakat		
22					
23					
24					
25					
26					



ANASRU DPT

Wakil Kelompok masyarakat



DARMAI



EDI LAHMI DPT

Gambar diatas merupakan hasil dari Perencanaan Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa Tambak Tinggi dan BPD pada tahun 2020 untuk rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

## **B. Hambatan Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Dan Upaya Mengatasinya**

### **a. Hambatan Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan**

Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan BPD dalam melaksanakan perencanaan pembangunan ada bermacam-macam baik hambatan yang berasal dari internal organisasi pemerintahan maupun eksternal, sebagai penyelenggara pemerintahan tentunya pemerintah desa dan BPD tidak terlepas dengan tekanan seperti kritikan dari masyarakat atau bahkan dari dalam tubuh organisasi itu sendiri seperti BPD yang mengkritisi pemerintah desa atau sebaliknya.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai Kepala Desa, ketua BPD dan masyarakat maka dapat diketahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut kepala desa Tambak Tinggi bapak Edilahmi,Dpt, pemerintah desa mengalami kesulitan untuk menghimbau atau mengajak masyarakat untuk ikut dalam musyawarah desa. Masyarakat Desa Tambak Tinggi cenderung acuh dengan ajakan rapat desa, sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kurangnya peran

masyarakat dalam kegiatan ini menjadi penyebab utama kkesulitan pemerintah untuk menentukan kebijakan kedepannya.<sup>29</sup>

- 2) Menurut ketua BPD Desa Tambak Tinggi bapak Anasrul,Dpt, minimnya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya atau melalui BPD ataupun secara langsung melalui rapat desa membuat BPD kesulitan untuk menyampaikan keinginan masyarakat untuk pembangunan yang akan dilaksanakan.

Kemudian terdapat faktor lain yaitu, BPD menilai pemerintah desa Tambak Tinggi kurang transparan dalam mengelola keuangan desa yang akan digunakan untuk pembangunan dengan bukti tidak adanya laporan keuangan dana desa (DD) tahun 2020 pemerintah kepada BPD, hal ini menyebabkan terjadinya konflik dalam pemerintahan desa Tambak Tinggi.<sup>30</sup>

- 3) Menurut salah satu tokoh masyarakat yaitu bapak Bustanudin Lasit,Rio, pemerintahan desa yang berjalan saat ini cenderung ingin menang sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, maksud dari ingin menang sendiri itu seperti terbang pilih dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan hal lainnya termasuk merekrut staff desa yang dianggap kurang berkompeten dalam tugasnya.

---

<sup>29</sup> Wawancara Kepala Desa Tambak Tinggi Tanggal 04 Januari 2022

<sup>30</sup> Wawancara Ketua BPD Tambak Tinggi Tanggal 05 Januari 2022

Kemudian akses masyarakat ke pemerintah desa itu terhambat dikarenakan kantor desa yang kerap tutup walaupun pada hari kerja sehingga keluhan masyarakat harus disampaikan langsung ke rumah kepala desa atau BPD.<sup>31</sup>

- 4) Menurut tokoh pemuda Yoan Nanda, S,Ap, kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap pemuda seperti tidak adanya sarana olahraga yang layak membuat pemuda enggan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan pemerintah desa.<sup>32</sup>
- 5) Menurut salah satu anggota Karang Taruna desa Tambak Tinggi Jackry W.P, kondisi sumber daya manusia (SDM) di desa Tambak Tinggi terutama pada organisasi pemerintahan desa masih rendah menjadi penyebab terhambatnya pembangunan di desa. <sup>33</sup>

#### b. Upaya Mengatasi Hambatan Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan hambatan-hambatan diatas pemerintah desa dan BPD melakukan sosialisasi atas pembangunan baik sebelum pembangunan dilakukan ataupun sesudah, meskipun tetap saja ada pro dan kontra dalam menjalankan tugasnya pemerintah tetap berupaya untuk menghimbau masyarakat untuk dapat hadir dan berpartisipasi dalam rapat perencanaan pembangunan.

Masyarakat yang acuh memang menjadi alasan yang sangat menghambat dalam proses perencanaan pembangunan namun pemerintah desa dan Badan

---

<sup>31</sup> Wawancara Bpk. Bustanudin Lasit,Rio Tanggal 05 Januari 2022

<sup>32</sup> Wawancara Tokoh Pemuda Desa Tambak Tinggi Yoan Nanda,S,Ap Tanggal 06 Januari 2022

<sup>33</sup> Wawancara Tokoh Karang Taruna Desa Tambak Tinggi Jackry.WP Tanggal 02 Februari 2022

Permasyarakatan Desa tetap berupaya untuk merencanakan pembangunan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk mengatasi pembangunan yang tidak efisien pemerintah desa cenderung melihat dari profesi atau mata pencaharian masyarakat yang mayoritas merupakan petani maka pemerintah desa dan BPD lebih mengutamakan pembangunan jalan atau infrastruktur yang menghubungkan para petani dengan kebun atau persawahan yang terdapat di desa Tambak Tinggi dengan demikian pembangunan dianggap lebih efektif bagi masyarakat yang mayoritasnya adalah petani.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terus melakukan upaya untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai perwakilan masyarakat BPD selalu membuka diri untuk menerima keluhan dan aspirasi masyarakat. Contohnya Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sering mengajak masyarakat untuk berdiskusi setelah kegiatan sholat Jum'at berjamaah di masjid walaupun hal ini tidak mudah untuk dilakukan mengingat masyarakat setelah beribadah akan kembali ke aktifitasnya masing-masing, tetapi perlahan mulai ada masyarakat yang mau menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan pemerintah desa ataupun BPD.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana didefinisikan diatas pada pokok bahasan rumusan masalah penelitian, kesimpulan dan saran dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah desa Tambak Tinggi mempunyai peran sangat penting dalam hal proses perencanaan pembangunan karena pemerintah desa lah yang nanti akan mengadakan pembangunan di desa Tambak Tinggi, mulai dari melihat potensi-potensi yang ada yang bisa dimanfaatkan dalam pembangunan kemudian akan dibahas secara berkelanjutan apabila sekiranya pembangunan yang akan dilakukan bermanfaat bagi masyarakat maka selanjutnya akan dibahas pada musyawarah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat lainnya. Selanjutnya apabila usulan perencanaan pembangunan telah disetujui maka program dari pemerintah desa akan dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selanjutnya pemerintah desa akan melakukan pembangunan sesuai dengan apa yang telah tertera di dalam RPJMDes.

Dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertera dalam RPJMDes itu harus melalui persetujuan dari BPD jika tidak maka

pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan, BPD juga berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah desa dalam proses pembangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan efisien

2. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintahan desa Tambak Tinggi dalam proses perencanaan pembangunan adalah hubungan antara pemerintah desa dan BPD yang kurang harmonis ditambah dengan minimnya kontribusi dan kerjasama dari masyarakat desa Tambak Tinggi itu sendiri sehingga sulit bagi pemerintah untuk memutuskan suatu program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut pemerintah desa dan BPD terus mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembahasan mengenai perencanaan pembangunan desa Tambak Tinggi dan mensosialisasikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah desa Tambak Tinggi harus memperhatikan afektifitas dari pembangunan yang akan dilakukan, pembangunan haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar nantinya pembangunan tersebut tidak menjadi sia-sia dan minim manfaat bagi masyarakat desa Tambak Tinggi.
2. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa perlu meningkatkan kerjasama dan membangun hubungan yang harmonis baik antar keduanya ataupun hubungan dengan masyarakat desa Tambak Tinggi, dengan

demikian proses perencanaan pembangunan maupun tahap pembangunan dan sampai ke hasil dari pembangunan dapat dinikmati bersama oleh masyarakat desa Tambak Tinggi khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah, Rozali. (2003). *“Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif”*. Jakarta : Raja Gafrindo.
- B.N, Marbun, S.H, *“proses pembangunan desa”* Jakarta 1980
- Bihamding, Hariawan, (2019), *“Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa”*
- Kushandajani. (2008). *“Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio Legal*. Semarang : FISIP UNDIP.
- Nain, Umar. (2019). *“Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris”*. Makasar : Garis Khatulistiwa.
- Ndraha, Talidizuhu. *“Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa”*. Jakarta : PT. Bumi Akara.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *“Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*. Jakarta : Erlangga.
- Putra Kurnia, Mahendra. (2007). *“Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif”*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambak Tinggi Tahun 2017-2023*
- Rencana Kerja Pemerintah Desa Tambak Tinggi Tahun 2021*
- Soerjono, Soekanto, (2012). *“sosiologi suatu pengantar”*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Syarfudin, Ateng, (2010), *“Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Otonomi Desa”*, Bandung.
- Widjaja, HAW. (2004). *“Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh”*. Jakarta : PT Raja Gafrindo Persada.

## **B. Undang-undang**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman  
Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Fungsi BPD

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan  
Keuangan Desa.

## **C. Jurnal**

A. Helmy, Faishal Zaini, "pembangunan pedesaan", (2014)

Mukmin, Muhammad, "perencanaan pembangunan", (2017)

[Repository.algazali.ac.id](http://Repository.algazali.ac.id)

## **D. Internet**

<http://respository.ut.ac>

[www.jurnal.uniga.ac.id](http://www.jurnal.uniga.ac.id)

